

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Hutang (*Qardl*)

a) Pengertian Hutang (*Qardl*)

Hutang adalah (*qardl*) memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *qardl* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.¹ Akad *qardl* adalah murni akad tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.

Qardl juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjakan sepeda motor kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja ditepatnya. Maka akad *qardl* yang seperti ini diharamkan. Persyaratannya memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qardl* dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad utang-piutang.²

Qardl dalam kitab fiqh *fathul mu'in* dijelaskan yaitu menghutangkan suatu barang dengan syarat si penerima diharapkan mengembalikannya dengan barang yang serupa. Hukumnya sunah, sebab perbuatan ini mengandung makna membantu untuk menghilangkan kesulitan. Memberi hutang atau *iqradl*, termasuk perbuatan yang sangat dianjurkan oleh *Islam*.³

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 137.

² Ibid., hlm. 137-138.

³ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fatani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Sinar Baru Algensido, Bandung, 2001, hlm. 825.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum hutang (qiradl) :

1. Dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

Artinya : “*barang siapa meminjami dengan pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. (QS. Al-Baqarah Ayat : 245)*⁴

Ayat Al-Qur'an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji Allah dalam Al-Qur'an yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang sedang membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan.

2. Dalam hadits al-tiridzi disebutkan :

استقرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنًا فَأَعْطَاهُ سَنًا خَيْرًا مِنْ سَنَّتِهِ وَقَالَ
لِخِيَارِكُمْ أَحَا سَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya : “*Rasulullah saw meminjam (berhutang) pada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Keudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata sebaik-baik kau adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam)*”⁵

Hadits tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi *qardl* (pinjam meinjam) unta.

⁴ Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 245, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 40.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 141-142.

Beliau kemudian mengembalikannya dengan unta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang yang berhutang terhadap suatu barang dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman dianggap sah menerima dari pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak disyaratkan di depan.⁶

c) Rukun Akad *Qardl*

- 1) Muqridl adalah orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan.
- 2) Muqtaridl adalah orang yang mempunyai hutang.
- 3) Muqtaradl adalah obyek yang dihutang.
- 4) Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*.⁷

d) Syarat *Qardl*

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qardl* dirinci berdasarkan rukun akad *qardl* di atas :

- 1) Syarat *Aqidain* (*muqridl dan muqtaridl*)
 - a) *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosial) adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad *qardl*.
 - b) Tanpa ada paksaan bahwa *muqridl* (orang yang mempunyai barang *qardl*) dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl* (barang yang menjadi obyek *qardl*) keduanya melakukan dengan cara suka rela.

⁶ Ibid., hlm. 142

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 142-143.

- 2) Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *qardl*) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- 3) Syarat *sighat* adalah *ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan *qardl* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *sighat* tidak mensyaratkan *qardl* bagi akad lainnya.⁸

e) **Hal-Hal Yang Diharamkan Dalam Hutang**

Qardl yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardl*, yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa disyaratkan diawal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya.⁹

2. **Gadai**

a) **Pengertian Gadai**

Kata gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Ar-Rahn*. *Ar-rah*n adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *Ar- rahn* dalam bahasa Arab **الثبوت و الدوام** yang berarti "tetap" dan kekal". Seperti dalam kalimat *main Rahin* yang artinya air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-muddatsir (74) ayat 38 yaitu:¹⁰

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"

⁸ Ibid, hlm. 143.

⁹ Ibid., hlm. 137.

¹⁰ Al- Qur'an, Surat Al-Muddatsir, Ayat 38, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 74.

Pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang tercantum dalam kata *Al habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu secara bahasa *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi yang mengikat hutang.

Pengertian gadai secara yang diungkapkan di atas berarti adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹¹

Pengertian gadai menurut KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak, yaitu barang tersebut diserahkan kepada orang mempunyai hutang untuk orang lain, atas nama orang yang mempunyai hutang. Karena itu maka gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan adalah barang jaminan, angunan dan runguhan.

Sedangkan pengertian gadai dalam Hukum *Islam* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.¹²

Adapun pengertian gadai menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-Mughani yang ditulis dan dijelaskan dibuku Abdul Ghofur Anshori yang berjudul gadai syariah di Indonesia adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang memberi hutang.¹³

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah, Fiqih Sunah*, PT. Al-Maarif, Bandung, 2000, hlm. 187.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

Menurut Ahmad azhar Basyir yang di tulis oleh Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul hukum gadai syari'ah, gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan *marhun bih* sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima¹⁴.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum *Islam* di atas, penulis berpendapat bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas yang diterimannya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi hutang pada waktu yang ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah adalah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa Emas, perhiasan, kendaraan atau harta benda lainnya seperti tanah hak milik atau sawah, sebagai jaminan dan atau agunan kepada seseorang dan atau lembaga pegadaian syari'ah. Sedangkan pihak orang yang menerima gadai menyerahkan uang sebagai tanda terima dalam akad gadai tersebut. Jika memperhatikan pengertian gadai di atas maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan kepada pihak pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu *rahn* pada prinsipnya merupakan kegiatan utang-piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqih *mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁵

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2-3.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 3-4.

b) Macam-Macam Akad Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:

1. Jenis Gadai Akad *Qard al-Hasan*.¹⁶

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad *Qard Al- Hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.

2. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*.

Jenis Gadai akad *Mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.¹⁷

3. Jenis Akad Gadai *Ba'i Muqqayadah*.

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa

¹⁶*Ibid.*, hlm. 83.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 87.

barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *Rahin* maupun *murtahin*.¹⁸

4. Jenis Gadai akad *Ijarah*.

Jenis gadai akad *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.¹⁹

5. Jenis Gadai akad *Musyarakah Amwal al-Inan* (akad perserikatan).

Akad *Musyarakah Amwal Al-Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola *musyarokah* dimaksud mendorong terjadinya Investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.²⁰

Di atas merupakan macam-macam jenis gadai syari'ah, dan gadai yang diterapkan di Desa Sumbersari adalah gadai dalam bentuk jenis gadai akad *mudharabah* yaitu si pemilik tanah menggadaikan tanahnya lalu sienggarap memberikan sejumlah uang kepada pemilik tanah lalu pemilik tanah memberikan jaminan tanahnya.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 97.

²⁰*Ibid.*, hlm. 101-102.

c) Rukun dan Syarat Gadai.

Pada umumnya aspek hukum perdataan *Islam* (fiqih *mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam jual beli, sewa menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga dalam hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud dalam ungkapan sebagai berikut.

1. Rukun Gadai

Dalam fiqih diungkapkan rukun gadai ada empat yaitu:

a. *Aqid* (Orang Yang Berakad).

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu: orang yang menggadaikan barangnya (*Rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).

b. *Ma'qud alaih* (Barang Yang Diakatkan).

Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (*dain*) atau hutang yang karenanya diadakan akad gadai.

Namun demikian ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *sighot* dari rukun *rahn*.²¹

2. Syarat- Syarat Gadai.

Selain rukun yang harus terpenuhi, dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan syarat. Berikut ini adalah syarat-syarat gadai adalah:

a. *Sighad*

Sarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum.

c. Hutang (*Marhun Bih*)

d. *Marhun*

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 20-21.

d) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

- 1) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.²²
- 2) Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- 3) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:²³
 - a. Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.
 - b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

²²*Ibid.*, hlm. 40.

²³*Ibid.*, hlm. 41.

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisal hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjam atau biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui penerima gadai menyalah gunakan harta benda gadainya.²⁴

e) **Landasaan Syariah Tentang Gadai adalah:**

1. Landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... ﴾

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpihutang). “ (Q.S Al-Baqarah: 283).

2. Dalil-dalil yang berasal dari hadits Nabi saw, adalah sebagai berikut.²⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَعْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Dari Aisah r.a berkata: bawasanya Rosulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggunakan baju besinya. (HR. Muslim).

3. Ijma Ulama.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai, hal ini dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhamaad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang bertransaksi dari para sahabat yang kaya, kemudian kepada orang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sebagian sikap Nabi saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41.

²⁵Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 283, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 50.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 129.

ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.²⁷

f) Status dan Jenis Barang Gadai.

1) Status Barang Gadai.

Ulama fiqih mengatakan kalau *rahn* baru dia anggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah dapat ditangan si menggarap dan uang yang dibutuhkan sudah diserahkan kepada pemilik tanah, kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al- qabdah al- marhun* yaitu barang jaminan dikuasai secara hukum. Apabila angunan itu telah dikuasai maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika orang menjual, meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu, untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah, sesudah terjadinya hutang, para ulama menilai hal dimaksud sah karena hutang memang tetap menurut jaminan maka dibolehkan mengambil sesuatu bagi jaminan²⁸.

2) Jenis Barang Gadai.

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan angunan oleh *Rahin* sebagai pengikat hutang, dan dipegang *murtahin* sebagai jaminan hutang. Menurut ulama hanafiyah, barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dapat dijual, karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak boleh dijadikan barang gadai.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan berupa harta.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²⁸*Ibid.*, hlm. 25.

- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik sendiri.

g) Serah Terima Barang Yang Digadaikan.

Dalam proses serah terima lahan pertanian tersebut tidak ada tanda tertulis dengan sah, penggadai dan pemilik lahan hanya menggunakan modal saling percaya antara penggadai dan pemilik lahan. Jika dalam proses gadai tersebut terdapat kesalahan atau kelalaian maka hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Para ulama fiqih berpendapat proses serah terima yang baik adalah melalui transaksi yaitu dengan menyerahkan barang jaminan gadai. Jika barang tersebut berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah maka serah terimanya disepakati dengan mengosongkannya untuk menggarap tanpa ada penghalangnya. Sementara itu jika barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan, maka harus dihitung dan ditakar dan harus diserahkan kepada pemberi hutang atau penggadai Sebagai syarat transaksi gadai.

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya:

- 1) Pemegang barang gadai
- 2) Pembiayaan, pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai
- 3) Pertumbuhan barang gadai.
- 4) Pemindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang gadai.²⁹

²⁹Wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islami*, Op. Cit., hlm. 4232.

3. Bagi Hasil Syari'ah (*Mudharabah*)

a) Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Seperti yang dipaparkan di atas bagi hasil syari'ah *mudharabah* adalah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usahanya.

Secara teknis *al- Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *sahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mengelola keuntungan usaha secara *mudharabah*, *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak. Sedangkan apa bila rugi ditanggung oleh pemilik modal, Selama kerugian itu bukan akibat kelalaian oleh si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan atau diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

Masyarakat Desa Sumpalsari dalam melaksanakan gadai mereka tidak menerapkan dari beberapa macam akad gadai yang dijelaskan di atas, tetapi dalam proses awalnya masyarakat Sumpalsari mengklaim kalau yang dilakukan tersebut merupakan gadai jenis *mudharabah*. Adapun akad gadai jenis *mudharabah* merupakan jaminan untuk menambah modal usaha atau pembiayaan produktif, Sedangkan *mudharabah* yang terjadi di Desa sumpalsari merupakan *mudharabah* dari hutang dengan sistem gadai.

Dalam akad gadai jenis *mudharabah* dimaksud pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam nya dilunasi.³¹

Akad *mudharabah* mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

³⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 95.

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm. 87.

- 1) Jenis barang dalam akad *mudharabah* dimaksud adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
- 2) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Sementara ketentuan presentase *nisbah* bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai. Hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi barang gadai, memberikan hasil ketentuan kepada penerima gadai, bila pinjaman uang tunai dimaksud dijadikan modal usaha.³²

Berikut ini adalah skema atau keterangan jenis gadai akad *mudharabah* yaitu:³³

- 1) *Rahin* (penggarap) mendatangi *murtahin* (orang yang menggadai) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan mengatas gunakan *marhun* (barang yang digadaikan), baik yang dapat dimanfaatkan, dikelola maupun yang tidak dapat dimanfaatkan.
- 2) *Murtahin* atau pemilik dana melakukan pemeriksaan termasuk menaksir kualitas dan harga *marhun* yang diberikan oleh *Rahin* sebagai jaminan hutangnya.
- 3) Apa bila semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* bersama *Rahin* melakukan jenis gadai akad *mudharabah*.
- 4) Sesudah selesai dilakukan akad, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh *Rahin* dan sejumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai jumlah taksir *marhun*.

³²Ibid., hlm. 87-88.

³³Ibid., 2008, hlm. 88-89.

- 5) Sejumlah *Rahin* menerima sejumlah dana dari *murtahin*, selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan oleh *marhun* dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akal.

Pada dasarnya hukum *mudharabah* adalah boleh. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an surah Al-Muzammil Ayat 20 yaitu:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah..". (QS. al-Muzzammil: 20)³⁴

b) Macam-macam *Mudharabah*.

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:³⁵

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* dan *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyah*

Mudharabah Muqayyah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/spesified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

³⁴Al- Qur'an, Al-Muzzamil, Ayat 20, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 459.

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 97.

c) **Rukun Dan Syarat *Mudharabah***

Imam syafi'i menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun. Yaitu:³⁶

1. Pemilik modal yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha
2. Pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah* antara pemilik dan pengelola barang
4. Harta pokok atau modal.
5. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga dapat keuntungan.

Sedangkan Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut
Yaitu :

1. Penyedia dana *sahibul maal* dan pengelola *mudharib* harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:³⁷
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Modal ialah sejumlah uang/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola
3. *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

³⁷Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Selamba Dimiyah, Jakarta, 2003, hlm. 105.

- c. Modal tidak dapat berbentuk pihutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:³⁸
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola *mudharib*, sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah *Islam* dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 90.

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

d) Manfaat *Mudharabah*³⁹

1. Penggadai akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha orang yang menggadaikan sawah meningkat.
2. Penggadai akan mewajibkan membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetap disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha menggarap sehingga penggadai tidak akan mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha orang yang menggadai, sehingga tidak memberatkan orang yang menggadai.
4. Penggadai akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bagi hasil menggunakan bunga, akan tetapi penggadai akan menagih dari hasil panen sawah yang telah digadaikan kepada menggarap dengan tagihan sepertiga dari hasil panen tersebut.

e) Resiko-Resiko *Mudharabah*⁴⁰

1. Orang yang menggadaikan tanahnya menggunakan dana itu, bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh orang yang menggadaikan bila orang yang menggadaikan tidak jujur.

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 97-98.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 98.

f) **Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah***

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya⁴¹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini secara sederhana akan mengemukakan kajian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Sekaligus akan juga ditunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan fokus secara aspek yang akan diteliti antara kajian yang akan dilakukan dengan kajian-kajian terdahulu. Diantaranya adalah:

1. Menurut H.M Talhah yang berjudul “kedudukan barang gadai perspektif hukum *Islam* dan hukum perdata di indonesia” menyatakan bahwa dalam hukum *Islam* dan hukum perdata di indonesia barang gadai (*marhun*) memiliki status sebagai barang jaminan atas angunan. Barang gadai dipahami sebagai amanat, yang sama-sama harus dijaga dan dirawat sebagai mana mestinya. Namun dalam hukum *Islam* lebih tersurat lebih jelas dan hukum perdata di indonesia hanya tersirat dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan gadai. Sedangkan manfaat barang gadai boleh diambil kedua belah pihak antara penggadai dan penerima gadai atas persetujuan bersama dan juga harus saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴²
2. Menurut Asmadi Mohamad Naim dengan judul *sistem gadai Islam* menyatakan bahwa *Skim al-rahn* mengandung unsur-unsur *riba* dalam transaksinya. Oleh karena itu, usaha ke arah menghilangkan subhad *riba* perlu di lakukan *Skim al-rahn* dengan cara pemberian pinjaman kebajikan

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm. 106.

⁴²H.M Talhah, *Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol 9, No 2, Juli 2007, hlm. 209-220.

yang disandarkan dengan gadaian seharusnya yang menjadi tanggung jawab sosial pemerintah dan golongan jutawan bagi pengelolaan rakyat tersempit dalam *sistem* keuangan yang berkonsepkan *riba*. Ia tidak perlu mengambil upah simpan yang tidak berorientasikan keuntungan walaupun begitu pusat-pusat tersebut dibenarkan meminta kos pengurusan hakiki dari pada penggadai. Dalam konteks *Skin* ini kiranya *Skin al-rahn* yang sebenarnya konteks *attabaru* mau diteruskan sebagai suatu kontrak yang boleh menguntungkan, perlu diwujudkan tiga pihak dalam kontrak tersebut. Yaitu kontrak pertama ialah penggarap yang juga orang yang berhutang, pihak kedua yaitu penerima gadai, yaitu orang yang juga pemberi hutang, pihak ketiga ialah penyimpanan barang gadaian bagi pihak penerima gadai.⁴³

3. Menurut Sigit Rahardjo, Sigit Sapto Nugroho dengan Jurnal “Gadai Tanah Menurut Hukum Adat”. Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang uang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah ini tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari uang tersebut. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur tentang gadai atas tanah, masyarakat tidak hanya menerima barang jaminan saja dan menerima uang jaminan terhadap barang yang telah dijamin, tetapi pelaksanaan tersebut telah diatur dalam aturan hukum yaitu UUPA dan Undang-Undang Nomor 56 (PRP) Tahun 1960 untuk menjaga kemungkinan akan ada sengketa tentang tanah yang digadaikan, maka UUPA dan Undang-Undang Nomo 56. (PRP) Tahun 1960 ini dapat digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut. Adapun untuk syarat sahnya perjanjian gadai atas tanah menurut hukum adat adalah berlaku azas riil dan konkrit. Artinya nyata dan jelas dapat

⁴³ Asmadi Mohamed Naim, *Sistem Gadai Islam*, Dimuat di Jurnal *Islamiyyat*, 20 Pebruari 2004, hlm. 39-57.

ditangkap panca indra kita, penyerahan kekuasaan atas sesuatu benda dan pembayaran suatu harga sewa terjadi secara tunai. Jadi tidak lagi diperlukan perbuatan hukum yang menurut Pasal 1459 BW disebut *Levering*. Yang penting bagi masyarakat adat dalam membuat perjanjian adalah didasarkan pada kesepakatan bulat dari kedua belah pihak, tunai dan tidak tercela oleh masyarakat dan lingkungannya. Dimaksud tidak tercela yaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada yang merasakan terjadinya perjanjian itu tidak baik, sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan Lurah/Kepala Desa tetapi jika masyarakat mempersoalkannya, maka masyarakat menganggap soal itu tidak baik, sebenarnya perjanjian itu tidak sah. Untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian gadai tanah pertanian agar mengikat kedua belah pihak, menjadi terang dan tidak gelap maka harus dilaksanakan dihadapan dan dengan bantuan penghulu rakyat atau Kepala Desa. Tetapi dengan bantuan hukum Lurah/Kepala Desa tersebut berarti bahwa untuk sahnya perjanjian gadai tanah pertanian tidak harus dilaksanakan di hadapan Lurah/Kepala Desa, karena tanpa bantuan Lurah/Kepala Desa pun perjanjian tetap sah dan berlaku terhadap kedua belah pihak itu. Bila perjanjian gadai tanah pertanian dilaksanakan di luar pengetahuan Lurah/Kepala Desa, maka isi perjanjian itu tidak berlaku dan mengikat terhadap pihak ketiga (Lurah/Kepala Desa). Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Pengaturan gadai dalam UUPA dapat dilihat pada Pasal 53 jo Pasal 52 (2), yang menentukan bahwa hak gadai tersebut bersifat sementara, hak itu Hukum Adat Pengaturan gadai dalam UUPA dapat dilihat pada Pasal 53 jo Pasal 52 (2), yang menentukan bahwa hak gadai tersebut bersifat sementara, hak itu:

- a. Penetapan luas maksimum pemilikan. Dan penguasaan tanah perkara.
- b. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian.

- c. Larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.⁴⁴

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵

Hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tanah sawah merupakan proses seseorang menggadaikan tanahnya dengan *sistem* gadai yang mengandung bagi hasil. yaitu prakteknya adalah, si pemilik sawah mendatangi menggarap sawah tersebut untuk berhutang uang sejumlah yang diinginkan, lalu kedua belah pihak tersebut saling berakad yaitu untuk menggadaikan sawahnya. Setelah proses gadai tersebut selesai, sawah masih dipegang oleh pemiliknya dan masih digarap oleh pemilik sawah tersebut dengan catatan setiap panen orang yang menggadai memberikan dari hasil panennya kepada menggarap, selama akad gadai tersebut berjalan.

⁴⁴ Muji Rahardjo1, Sigit Spto Nugroho, *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat*, Dimuat di Jurnal Sosial, 13 Nomor 2 September 2012, hlm. 92-99.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Al-Fabeta, Bandung, 2009, hlm. 91.